



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ANALISIS HAK KONSTITUSIONAL PENDIDIKAN WARGA NEGARA BERDASARKAN SISTEM HUKUM INDONESIA

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Fakultas Syariah dan Hukum



DISUSUN OLEH:

M. ARIF RISWANDA
NIM. 12020713034

PROGRAM S1

S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M/1446 H

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Analisis Hak Konstitusional Pendidikan Warga Negara Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia**", yang ditulis oleh:

Nama : M. Arif Riswanda
NIM : 12020713034
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Juli 2024

Pembimbing Skripsi II

Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi I

Dr. Mahmuzar, M.Hum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **ANALISIS HAK KONSTITUSIONAL PENDIDIKAN WARGA NEGARA BERDASARKAN SISTEM HUKUM INDONESIA**, yang ditulis oleh:

Nama : M. ARIF RISWANDA

NIM : 12020713034

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 3 Juli 2024

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl. Al.M.H.C. Med

Sekretaris
JONI ALIZON, S.H., M.H

Penguji 1
LOVELY DWINA DAHEN, S.H., M.H

Penguji 2
Dr. NUR HIDAYAT, S.H., M.H.

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M. Arif Riswanda

NIM : 12020713034

Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 08 Agustus 2001

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

“Analisis Hak Konstitusional Pendidikan Warga Negara Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia” sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Juli 2024
Yang membuat pernyataan



M. Arif Riswanda
NIM. 12020713034

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam juga penulis haturkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya. Yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan beliau yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang terang menderang dengan ilmu pengetahuan dan berhasil mengantarkan ummat manusia ke jalan yang di ridhoi Allah SWT.

Penulisan skripsi dengan judul **“Analisis Hak Konstitusional Pendidikan Warga Negara Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia”** ini penulis lakukan dalam rangka melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis sadar bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya doa, iktihar, dukungan, motivasi, bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Orang tua tercinta yaitu Ayahanda Iswadi dan Ibunda Mazdalena yang telah melahirkan dan merawat penulis, sama-sama telah meninggalkan penulis untuk selama-lamanya. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik atas semua kebaikannya dan semoga Allah Melapangkan kubur keduanya. Aamiin ya Allah.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. H. Abdul Munir, Lc., MA., selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi M.Ag selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani dan mendukung keperluan penulis selama menjadi mahasiswa.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Ibuk Dr. Febri Handayani, S.HI, M.H. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum dan Bapak Peri Pirmansyah, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan serta telah menyediakan waktu untuk membimbing dan memotivasi penulis dalam penyelesaian tugas akhir skripsi ini.
6. Ibu Lovelly Dwina Dahen, S.H., M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan bantuan, bimbingan, arahan dan kemudahan selama perkuliahan yang telah memotivasi serta mengarahkan penulis selama menjalani pendidikan dibangku perkuliahan.
7. Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl., Al., M.H., C. Med., selaku ketua sidang, Bapak Joni Alizon, S.H., M.H., selaku sekretaris sidang, Ibu Lovelly Dwina Dahen, S.H., M.H., selaku penguji I dan Bapak Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H., selaku penguji II.
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis sejak awal hingga akhir mengikuti perkuliahan di Prodi Ilmu Hukum UIN Suska Riau.

Penulis menyadari akan keterbatasan kelemahan dalam menuntut ilmu pengetahuan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan maupun saran yang membagi dari pembaca, demi kesempurnaan skripsi ini dan tercapainya Pendidikan yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada pembaca umumnya, dan penulis khususnya. Semoga Allah SWT selalu membalas kebaikan kita semua.

Pekanbaru, 09 Juli 2024

Penulis

M. ARIF RISWANDA
NIM. 12020713034

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hak Konstitusional dan Hak Asasi Manusia.....	9
B. Konstitusionalisme Modern.....	29
C. Sistem Hukum Indonesia.....	39
D. Teori Hak Pendidikan Warga Negara.....	41
E. Penelitian Terdahulu.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Pendekatan Penelitian.....	47
C. Data dan Sumber Data.....	48
D. Teknik Pengumpulan Data.....	49
E. Analisis Bahan Penelitian.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Konsep Hak Konstitusional Pendidikan Warga Negara dalam Konstitusionalisme Indonesia.....	52
B. Aplikasi Hak Konstitusional Pendidikan Warga Negara dalam Sistem Hukum Indonesia.....	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	

DAFTAR TABEL

Tabel I.I	Rata-rata IQ Nasional	5
Tabel I.II	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	6



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia (HAM) dapat dilihat sebagai sebuah identitas yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain, maka sudah sepantasnya hak asasi manusia diakui secara universal tanpa peduli apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang kultural dan pula agama. Doktrin-doktrin hukum alam menjadi awal keyerkaitan dengan pemikiran-pemikiran tentang hak alam (*natural rights*), sehingga perkembangan doktrin mengenai hukum alam ini adalah karena kecenderungan untuk berfikir spekulatif serta persepsi intelektual untuk menyadari adanya tragedy kehidupan manusia serta konflik-konflik dalam kehidupan dunia ini. Menurut ajaran ini bahwa hukum berlaku universal dan abadi yang bersumber kepada tuhan (irrasional) dan bersumber dari akal (rasio) manusia. Menurut Friedman yang dikutip oleh Lili Rasjidi, bahwa sejarah tentang hukum alam merupakan sejarah umat dalam usahanya untuk menemukan apa yang dinamakan keadilan yang mutlak (*absolute justice*).¹ Ide-ide Hak Asasi Manusia yang pada masa itu masih dipahami sebagai hak-hak alam (*Natural Rights*) merupakan suatu kebutuhan dan realitas sosial yang bersifat umum.

Gagasan mengenai hak asasi manusia ini muncul bersamaan dengan konsep hak kodrati (*natural rights theory*) berbekal dengan pemikiran hukum kodrati Thomas Aquinas. Jimly Asshidiqqie mengutarakan pendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang

¹ Lili Rasjidi, Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia yaitu hak-hak untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia tak dapat hidup secara layak sebagai manusia.²

Yang menjadi bagian penting di dalam dinamika hukum Indonesia, di antaranya tentang hak asasi manusia dan konstitusi. Hak asasi manusia dan konstitusi dalam konsepsi negara hukum ibarat dua sisi mata uang, berbeda namun menyatu. Dalam pemahaman yang paling masyhur, bahwa adanya hubungan pasti yang berasal dari sifat segala sesuatu, dalam pengertian ini dapat disimpulkan setiap wujud mempunyai hukumnya. Di negara berkembang, sebuah perkembangan diawali munculnya negara kekuasaan (*machtstaat*) yang didasarkan kepada aturan seorang raja dan berkembang menjadi negara.³

Hukum merupakan media terpenting dalam melindungi dan menegakkan HAM dalam sebuah negara. Untuk menjamin terlindungnya dan tegaknya HAM dalam sebuah negara, maka wajib dipastikan hukum tersebut menjadi instrumen bagi otoritas publik atau negara supaya ada pembatasan dan saling mengontrol dalam menjalankan tugasnya supaya tidak terjadi *abuse of power*, pada umumnya dalam banyak kasus hal tersebut menjadi embrio terjadinya pelanggaran HAM

Untuk melindungi dan menjamin hak-hak Asasi Manusia (HAM) negara harus dibangun di atas prinsip negara hukum agar ada instrumen yang mengawasi

² Jimly Ashidiqqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press, 2005), h 243

³ Abdul Muni, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia, *Jurnal Al-Adalah*, Volume 23 Nomor 1, h. 66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan mengadili jika terjadi pelanggaran HAM dan untuk meletakkan rakyat sebagai penentu dalam kehidupan bernegara melalui hak konstitusional. Sistem yang dibangun adalah sistem yang demokratis, seperti hak untuk memilih, hak untuk dipilih, dan hak memberikan pendapat.⁴

Hak konstitusional adalah hak yang memiliki sifat fundamental, secara historis, sifat fundamental ini diperoleh bukan karena hak-hak itu bermula dari doktrin hak-hak individual barat tentang hak-hak alamiah melainkan karena dijamin oleh dan bagian dari konstitusi tertulis merupakan hukum fundamental. Hak konstitusional merupakan bagian dari dan dilindungi oleh konstitusi tertulis, harus dihormati, oleh seluruh cabang kekuasaan negara. Hak konstitusional warga negara harus dijamin dalam konstitusi sebagai bentuk pengakuan HAM serta perlindungan hak asasi manusia dalam konsep negara hukum, khususnya pada hak konstitusional pendidikan warga negara yang berarti pendidikan dijamin dan diberikan oleh Negara pada warga negara dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.⁵

Dilihat dari Peraturan Perundang-undangan yang paling tinggi di negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di dalam Pembukaannya (*Preamble*) alinea ke empat tertulis “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Dari penggalan alinea keempat tersebut diatas maka sejak saat dideklarasikannya kemerdekaan oleh Ir. Soekarno dan Bung Hatta maka Indonesia sudah bercita-cita untuk meningkatkan kecerdasan bangsanya, dari Pembukaan Undang Undang

⁴ Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm.39

⁵ Kuntjoro Purbopranoto, *Hak-Hak Azasi Manusia dan Pancasila*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), h. 147.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dasar 1945 ini kemudian diikuti oleh pasal 31 yaitu:⁶

1. Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan.
2. Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang.
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan belanja Negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persamaan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Dalam kehidupan suatu negara pendidikan memegang peranan utama untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, karena pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Atas hal tersebut maka pengaturan hak-hak warga atas pendidikan diatur dalam konstitusi sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dan wujud pengakuan negara terhadap hak-hak warga negaranya. Dalam proses penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, kewajiban negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan dasar tersebut diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak atas pendidikan dasar.⁷

Hal tersebut belum terjamin, Berdasarkan laporan *World Population Review* dengan judul *Average IQ by Country 2022*, berikut rata-rata skor IQ.

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁷ Emmanuel Sujatmoko, Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7 Nomor 1, 2010, h. 195

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel I.I
Rata-rata Iq Nasional

No	Negara	Rata-rata Iq
1.	Singapura	105,89
2.	Kamboja	99,75
3.	Myanmar	91,18
4.	Vietnam	89,53
5.	Thailand	88,87
6.	Malaysia	87,58
7.	Brunei Darussalam	87,58
8.	Filipina	81,64
9.	Laos	80,99
10.	Indonesia	78,49

Sumber Data: *World Population Review*⁸

Hal ini dibuktikan karena warga negara tidak mendapatkan dan memperoleh akses pendidikan secara merata yang mana tingkat pendidikan akan mempengaruhi pola pikir, kebiasaan, sikap, mentalitas dan integritas seseorang menjadi maju. Oleh karena itu majunya peradaban suatu negara tergantung pada

⁸World Population Review, <https://dataindonesia.id/varia/detail/mayoritas-penduduk-indonesia-belum-sekolah-pada-2022>, Diakses pada 31 Desember 2022

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kualitas pendidikan yang ditempuh oleh warga negara. Berikut tabel tentang jumlah penduduk Indonesia berdasarkan tingkat pendidikan:⁹

Tabel I.II

Jumlah Penduduk Indonesia Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Tidak/belum sekolah	66.06
Tamat SD	64.299
SMP	40.210.820
SMA/SMK	58.570.662
S1	12.442.164
S2	882.113
S3	63.315

Sumber Data: Data Indonesia.id

Pendidikan merupakan salah satu hak konstitusi yang dimiliki oleh setiap orang. Pendidikan yang baik akan menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi dalam menjawab era globalisasi yang penuh dengan tantangan dan kompetisi. Pendidikan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap pengembangan hidup setiap individu dan masyarakat melalui peningkatan kemampuan intelektual kemampuan-kemampuan emosi dalam

⁹ Data Indonesia, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/rata-rata-iq-orang-indonesia-dan-negara-lain-di-asia-tenggara-21g9VxiiyIV>, Diakses pada 1 Desember 2022.

menghadapi berbagai hal, serta kemampuan-kemampuan mototrik dalam menggiatkan dan mengkoordinasikan gerakan individu. Pendidikan merupakan suatu proses yang tidak bisa dipisahkan dengan manusia yang menjadi subyek dan obyek dari upaya pendidikan itu sendiri.¹⁰

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik meneliti dan mengkaji lebih dalam dan menuangkan ke dalam sebuah tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS HAK KONSTITUSIONAL PENDIDIKAN WARGA NEGARA BERDASARKAN SISTEM HUKUM INDONESIA.”**

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan untuk membatasi ruang lingkup pembahasan agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas, peneliti membatasi masalah dan berfokus dalam Analisis Hak Konstitusional Pendidikan Warga Negara Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep hak konstitusional pendidikan warga Negara dalam konstitusionalisme Indonesia? .
2. Bagaimana aplikasi hak konstitusional pendidikan warga Negara dalam sistem hukum Indonesia ?.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep hak konstitusional pendidikan warga Negara dalam konstitusionalisme Indonesia.

¹⁰ Asep Tapiipi Yani, *Kebijakan Publik Untuk Pendidikan Orang Miskin*, (Bandung: Anggota IKAPI), 2011, h. 49.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui aplikasi hak konstitusional pendidikan warga Negara dalam sistem hukum Indonesia.

Adapun penulis mengharapkan adanya manfaat yang bisa diambil dari penulisan ini. Nantinya dapat memberikan gambaran bagi masyarakat mengenai penanggulangan banjir. Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari beberapa segi yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan memberikan wawasan kepada masyarakat terhadap hak konstitusional pendidikan warga Negara berdasarkan sistem hukum Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian penelitian sejenis, pada masa yang akan datang.

2. Secara Praktis

Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan hak konstitusional pendidikan warga Negara berdasarkan sistem hukum.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Konstitusional dan Hak Asasi Manusia

Sesuai dengan istilahnya “konstitusionalisme” berarti paham atau kepercayaan tentang substansi dari konstitusi, yaitu paham atau kepercayaan yang digunakan dan dijalankan dalam bernegara. Paham dan kepercayaan ini berkembang seiring dengan perkembangan peradaban masyarakat manusia. Oleh karena konstitusionalisme tidak dapat hanya diketahui dari dokumen konstitusi, tetapi juga bagaimana praktik kehidupan bernegara. Apalagi untuk mengetahui konstitusionalisme di masa lalu.

Konstitusionalisme juga banyak dipahami sebagai paham pembatasan kekuasaan karena hanya kekuasaan yang terbataslah yang memiliki konstitusi dan sebaliknya keberadaan konstitusi adalah untuk membatasi kekuasaan. Wujud pembatasan kekuasaan itu berkembang dan berbeda-beda antara satu jaman ke jaman lain, mulai dari hanya menentukan tujuan bernegara hingga pembatasan hukum. Jimly Asshiddiqie menjelaskan perkembangan konstitusionalisme mulai dari masa Yunani Kuno berupa negara kota dengan demokrasi langsung, konstitusionalisme masa Romawi berupa sistem monarki, republik, dan aristokrasi, konstitusionalisme abad pertengahan berupa feodalisme dan imperium, konstitusionalisme masa renaissance berupa despotisme, dan konstitusionalisme modern yang bercorak nasional dan demokratis.¹¹

Seperti dikemukakan oleh C.J. Friedrich sebagaimana dikutip di atas, “*constitutionalism is an institutionalized system of effective, regularized restraints*

¹¹ Friedrich, C.J., *Man and His Government*, McGraw-Hill, New York, 1963, h. 217

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

upon governmental action". Basis pokoknya adalah kesepakatan umum atau persetujuan (*consensus*) di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Organisasi negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut negara.¹² Kata kuncinya adalah konsensus atau general agreement. Jika kesepakatan umum itu runtuh, maka runtuh pula legitimasi kekuasaan negara yang bersangkutan, dan pada gilirannya perang saudara (*civil war*) atau revolusi dapat terjadi. Hal ini misalnya, tercermin dalam tiga peristiwa besar dalam sejarah umat manusia, yaitu revolusi penting yang terjadi di Perancis tahun 1789, di Amerika pada tahun 1776, dan di Rusia pada tahun 1917, ataupun di Indonesia pada tahun 1945, 1965 dan 1998.

Konstitusionalisme mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu: Pertama, hubungan antara pemerintahan dengan warga negara; dan Kedua, hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lain. Karena itu, biasanya, isi konstitusi dimaksudkan untuk mengatur mengenai tiga hal penting, yaitu menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ negara, mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara yang satu dengan yang lain, dan mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara.

¹² William G. Andrews, *Constitutions and Constitutionalism*, Van Nostrand Company, New Jersey, h. 9.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di samping itu, dapat pula dirumuskan beberapa fungsi konstitusi yang sangat penting baik secara akademis maupun dalam praktek. Seperti dikatakan oleh William G. Andrews:¹³

The constitution imposes restraints on government as a function of constitutionalism; but it also legitimizes the power of the government. It is the documentary instrument for the transfer of authority from the residual holders –the people under democracy, the king under monarchy– to the organs of State power.

Konstitusi dapat berfungsi sebagai pengganti raja dalam kaitannya dengan fungsi-fungsi yang bersifat seremonial dan fungsi pemersatu bangsa seperti yang biasanya dikaitkan dengan fungsi kepala negara. Istilah kepala negara simbolik dipakai sejalan dengan pengertian *the Rule of Law* yang menegaskan bahwa yang sesungguhnya memimpin dalam suatu negara bukanlah orang, melainkan hukum itu sendiri. Dengan demikian, kepala negara yang sesungguhnya adalah konstitusi, bukan pribadi manusia yang kebetulan menduduki jabatan sebagai kepala negara. Lagipula, perbedaan istilah kepala negara dan kepala pemerintahan itu sendiri sudah seharusnya dipahami sebagai sesuatu yang hanya relevan dalam lingkungan sistem pemerintahan parlementer dengan latar belakang sejarah kerajaan (monarki). Dalam monarki konstitusional yang menganut sistem parlementer, jelas dipisahkan antara Raja atau Ratu sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Dalam sistem republik seperti di Amerika Serikat, kedudukan Raja itulah yang digantikan oleh konstitusi. Karena sistem republik, apalagi yang menganut sistem pemerintahan presidensiil seperti di Indonesia, tidak perlu dikembangkan adanya pengertian

¹³ *Ibid.*, hal. 23.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai kedudukan kepala negara, karena fungsi kepala negara itu sendiri secara simbolik terlembagakan dalam Undang-Undang Dasar sebagai naskah konstitusi yang bersifat tertulis. Dalam hubungan dengan itulah maka konstitusi sebagai kepala negara simbolik itu memiliki fungsi-fungsi sebagai simbol pemersatu (*symbol of unity*), ungkapan identitas dan keagungan kebangsaan (*identity of nation*) dan pusat upacara kenegaraan (*center of ceremony*). Sebagai dokumen yang mengungkapkan cita-cita kolektif seluruh bangsa yang bersifat sangat umum, mencakup dan meliputi, maka konstitusi sangat mungkin dijadikan pegangan bersama yang bersifat mempersatukan seluruh bangsa. Dengan demikian, konstitusi juga dapat berfungsi sebagai ungkapan identitas seluruh bangsa. Jika konstitusi disebut, ia menjadi sumber identitas kolektif, sama seperti bendera kebangsaan. Terkait dengan itu, sebagai puncak atau pusat upacara, konstitusi juga mempunyai arti yang penting dalam aneka kegiatan upacara. Untuk menandai perubahan status seseorang ke dalam suatu jabatan kenegaraan maka ia diharuskan bersumpah setia kepada konstitusi.

Sementara itu, dalam fungsinya sebagai dokumen *civil religion*¹⁴, konstitusi dapat difungsikan sebagai sarana pengendalian atau sarana perekayasaan dan pembaruan. Dalam praktek, memang dapat dikemukakan adanya dua aliran pemikiran mengenai konstitusi, yaitu aliran pertama memfungsikan konstitusi hanya sebagai dokumen yang memuat norma-norma yang hidup dalam kenyataan. Kebanyakan konstitusi dimaksudkan untuk sekedar mendeskripsikan kenyataan-kenyataan normatif yang ada ketika konstitusi itu

¹⁴ Sanford Levinson, *Constitutional Faith*, Princeton: University Press, 1990, h. 120

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dirumuskan (*to describe present reality*). Di samping itu, banyak juga konstitusi yang bersifat *prospective* dengan mengartikulasikan cita-cita atau keinginan-keinginan ideal masyarakat yang dilayaninya. Banyak konstitusi negara-negara modern yang juga merumuskan tujuan-tujuan sosial dan ekonomi, belum dapat diwujudkan atau dicapai dalam masyarakat menjadi materi muatan konstitusi. Konstitusi di lingkungan negara-negara yang menganut paham sosialis atau dipengaruhi oleh aliran sosialisme, biasa memuat ketentuan mengenai hal ini dalam rumusan konstitusi. Hal inilah yang saya sebut sebagai *economic constitution and social constitution* dalam buku Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia.

Konstitusi-konstitusi jenis demikian sangat berbeda dari konstitusi yang ditulis menurut tradisi paham demokrasi liberal atau *libertarian constitution*. Sebagai contoh, konstitusi Amerika Serikat tidak memuat sama sekali ketentuan mengenai cita-cita ekonomi ataupun ketentuan mengenai sistem ekonomi dan kegiatan ekonomi. Alasannya jelas, yaitu bahwa soal-soal yang berkenaan dengan perekonomian tidaklah menyangkut urusan kenegaraan, melainkan termasuk ke dalam wilayah urusan pasar yang mempunyai mekanismenya tersendiri sesuai dengan prinsip free market liberalism yang dianggap sebagai pilar penting dalam sistem kapitalisme. Karena ekonomi adalah urusan pasar maka ketentuan mengenai hal itu tidak seharusnya dicantumkan ke dalam naskah konstitusi. Demikian pula urusan orang kaya dan orang miskin bukanlah persoalan negara, dan karena itu tidak perlu diatur dalam UUD. Pandangan demikian jelas berbeda dari apa yang dianut dalam sistem sosialisme yang mengembangkan pengertian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

welfare state. Dalam *welfare state*, negara bertanggung jawab untuk mengurus orang miskin.

Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar. Kerajaan Inggris biasa disebut sebagai negara konstitusional tetapi tidak memiliki satu naskah Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis. Oleh sebab itu, di samping karena adanya negara yang dikenal sebagai negara konstitusional tetapi tidak memiliki konstitusi tertulis, nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dalam praktek penyelenggaraan negara juga diakui sebagai hukum dasar, dan tercakup pula dalam pengertian konstitusi dalam arti yang luas. Karena itu, Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis beserta nilai-nilai dan norma hukum dasar tidak tertulis yang hidup sebagai konvensi ketatanegaraan dalam praktek penyelenggaraan negara sehari-hari, termasuk ke dalam pengertian konstitusi atau hukum dasar (*droit constitutionnel*) suatu negara.¹⁵

Henc van Maarseveen dan Ger van der Tang dalam sebuah studinya terhadap konstitusi-konstitusi di dunia yang dituangkan dalam buku *Written Constitution* yang banyak dijadikan landasan konseptual para pakar konstitusi dalam menelaah muatan konstitusi, mengatakan bahwa:¹⁶

¹⁵ Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, 2015, h. 36

¹⁶ Henc van Maarseveen dan Ger van der Tang, *Written Constitution A Computerized Comparative Study*, Oceana Publications Inc: New York, 1978, h. 4.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Constitution as a means of forming the state's own political and legal system*
2. *Constitution as a national document, and as a birth certificate, and as a sign of adulthood and independence.*

Menurut Carl J. Friedrich bahwa konstitualisme merupakan gagasan bahwa pemerintahan merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Cara pembatasan yang dianggap efektif ialah dengan jalan membagi kekuasaan.¹⁷

Munculnya gagasan ini lebih dahulu dari konstitusi dan kontitualisme mulai berkembang pada abad pertengahan di Inggris dimana kekuasaan raja yang mutlak di Negara tersebut dipaksa untuk mengetahui hak-hak dari kaum bangsawan, yaitu bahwa raja tidak dapat memungut pajak kepada kaum bangsawan tanpa persetujuan dari kaum bangsawan tersebut, jaminan tersebut dicantumkan dalam suatu piagam yang bernama Magna Carta. Magna Carta ini merupakan awal dari gagasan konstitualisme terhadap pengakuan kebebasan dan kemerdekaan rakyat. Kemudian berkembang dengan adanya perlindungan terhadap penangkapan sewenang-wenang dan yang menjamin pengadilan yang cepat, hak ini tercantum dalam *Hobes Corpus act*. Tahun 1679. Perjuangan dari rakyat Inggris ini diikuti pula oleh Amerika Serikat yang pada tahun 1778 dengan diproklamasikan piagam "*Bill of Rights*", apa yang dikemukakan dalam *Bill of*

¹⁷ Miriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2008, h.171

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rights tersebut merupakan pengaruh dari teori John Locke mengenai teori perjanjian masyarakat (*Social Contract*).¹⁸

Penganut paham modern yang menyamakan konstitusi dengan Undang-Undang Dasar adalah Lassale. Dalam tulisannya *Über Verfassungswesen*, ia mengemukakan bahwa Konstitusi yang sesungguhnya merupakan penggambaran antara kekuasaan yang terdapat di dalam masyarakat, seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata dalam strata masyarakat (*Relle Machtsfaktoren*); misalnya kepala Negara, angkatan perang dan sebagainya.¹⁹

Menurut Savonir Lohman ada tiga unsur yang terdapat dalam tubuh konstitusi sekarang, yaitu:²⁰

1. Konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat (kontrak sosial), sehingga menurut pengertian ini, konstitusi-konstitusi yang ada adalah hasil atau konklusi dari persepakatan masyarakat untuk membina negara dan pemerintahan yang akan mengatur mereka.
2. Konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia berarti perlindungan dan jaminan atas hak-hak manusia dan warga negara yang sekaligus penentuan batas-batas hak dan kewajiban baik warganya maupun alat-alat pemerintahannya.

Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi. Secara sederhana, konstitusi dapat didefinisikan sebagai sejumlah ketentuan hukum yang disusun secara sistematis untuk menata dan mengatur pada pokok-pokoknya struktur dan fungsi lembaga-lembaga pemerintahan, termasuk hal ihwal kewenangan lembaga-lembaga itu. Dalam artinya yang lebih sempit,

¹⁸ Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, & Hak Asasi Manusia (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia)*, (Yogyakarta: 2003) h, 266.

¹⁹ Dahlan Thaib, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2004, h. 10

²⁰ M. Solly Lubis, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, (Alumni: Bandung), 1982, h. 48.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konstitusi bahkan cuma diartikan sebagai dokumen yang memuat ketentuan-ketentuan hukum tersebut.

Indonesia sebagai negara yang merdeka tentu saja mempunyai konstitusi sebagai landasan menjalankan pemerintahan negara. Terbentuknya konstitusi di Indonesia diawali dari janji Jepang yang kemudian membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Zumbi choosakai, kemudian terbentuk pada tanggal 29 April 1945, dilantik pada tanggal 28 Mei 1945, mulai bekerja tanggal 29 Mei 1945, maka dengan terbentuknya BPUPKI bangsa Indonesia secara legal mempersiapkan kemerdekaannya, untuk merumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai negara yang merdeka.²¹

Ilmu konstitusi menorehkan catatan tegas bahwa konstitusi itu adalah resultante dari keadaan politik, ekonomi, sosial, dan budaya ketika konstitusi itu dibuat. Oleh sebab itu, konstitusi menggambarkan kebutuhan dan jawaban atas persoalan yang dihadapi ketika itu. Mengingat masyarakat selalu berubah dan mengikuti tantangan yang selalu berubah pula, maka sebagai resultante Poleksosbud tertentu konstitusi juga harus membuka kemungkinan untuk diubah. Hanya saja masa berlaku sebuah konstitusi harus lebih lama dan perubahannya harus lebih sulit dari perubahan Undang-Undang biasa.²²

Hukum Konstitusi (*The Law of The Constitution*) dilihat dari segi keilmuannya menjadi Ilmu Hukum Konstitusi (*Science of The Law of The*

²¹ Darji Darmodiharjo, *Santiaji Pancasila*, (Surabaya: Panerbit Usaha Nasional, 1991), hal: 26.

²² Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Rajawali Press; Jakarta,.) h. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Constitution). Perjalanan Hukum Konstitusi dari segi keilmuannya dimulai dari tonggak sejarah pertama Ilmu Hukum Konstitusi pada abad ke-4 sebelum Masehi (SM) di mana Aristoteles/Aristotle (384-322 SM) melakukan penyelidikan konstitusi (*politeia*) 158 negara kota (*polis, city state, stad staat*) dari 186 negara kota di Yunani kuno. Dalam bukunya itu disebutkan nama-nama negara kota (*polis*) di antaranya Athena, Sparta, Crete, Carthage, Tebes, Eretria, Aegina, Miletus, Cnidus, Chios, Delphi, Larissa, Amphipolis, Ambracia, Apollonia, Argos, Abydos, Epidamnus, dan Chalcis. Hasil penyelidikan beliau kemudian dimuat dalam bukunya *Politica (Politics)* yang terbit abad ke-4 SM. Tonggak sejarah kedua Ilmu Hukum Konstitusi pada akhir paruh kedua abad ke-19 di mana Prof. Albert Venn Dicey (1835-1922) menuangkan hasil pemikirannya mengenai Hukum Konstitusi dalam bukunya *An Introduction to Study of The Law of The Constitution* yang untuk pertama kali terbit tahun 1885.²³

Istilah konstitusi dalam arti pembentukan, berasal dari bahasa Perancis yaitu *constituer*, yang berarti membentuk. Yang dimaksud dengan membentuk disini adalah membentuk suatu negara. Dalam hal ini yang dibentuk adalah suatu negara, maka konstitusi mengandung permulaan dari segala macam peraturan pokok mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakan bangunan besar yang bernama negara.²⁴

²³ Aristotle, "*Politics*", Translated by Sir Ernest Barker, Revised with an Introduction and Notes by R.F. Stalley, First Published 1995, Reissued 1998, (New York: Oxford University Press Inc., 1998). Sebagaimana dikutip dari Astim Riyanto, Pengetahuan Hukum Konstitusi Menjadi Ilmu Hukum Konstitusi, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-44 Nomor 2 April-Juni 2015. h. 165

²⁴ Constantinus Albertus Josephus Maria Kortmann, *Constitutional recht*, (Kluwer, Deventer, 1960). h. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Sir Jhon laws, ia mengatakan bahwa konstitusi adalah sebuah bagan dari auran hukum yang mengatur mengenai hubungan dalam sebuah negara antara yang mengatur dan yang diatur. Sedangkan menurut Bogdanor V. dan B. Rudder, mereka mengatakan bahwa konstitusi adalah aturan norma-norma yang mengatur alokasi kekuasaan, fungsi dan tugas dari berbagai lembaga dan petugas pemerintahan serta mengatur mengenai hubungan antara lembaga dan petugas tersebut dengan masarakat.²⁵

Pemikiran tentang hak konstitusional ini berawal dari pemikiran dan doktrin barat tentang hak-hak individu (*Individual Rights*). Doktrin Barat, Hak-hak individu dikonsepsikan sebagai hak-hak alamiah (*Natural Rights*), yang tercampur dengan hukum alam. Menurut Thommas Hobbes, setiap individu manusia memiliki hak-hak alamiah (*Jus Naturale*) yaitu kebebasan (*liberty*) untuk menggunakan kekuatannya sendi, sesuai dengan kemauannya sendiri, guna mempertahankan sifat hakikinya dalam kehidupannya. John locke menyatakan hak-hak alamiah sebagai hak atas hidup, kebebasan, dan milik. Menurut Sir William Blackstone hak-hak alamiah adalah perbuatan atau tindakan manusia tunduk pada hukum alam dan bahwa tidak ada satupun hukum buatan manusia dapat dianggap sah (valid) apabila bertentangan dengan hukum alam.²⁶ Paine menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan sama dan memiliki hak-hak alamiah yang sama. Paine membedakan antara hak-hak alamiah (*natural rights*)

²⁵ Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, *Teori Dan Hukum Konsitusi Raja* (Grafi ndo Persada; jakarta. 2010), h, 13

²⁶ Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional* (constitusal Complaint), Jakarta; Sinar Grafika,hal 112

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teori-teori kedaulatan yang menjadi dasar teori kenegaraan meliputi ajaran kedaulatan raja, teori kedaulatan rakyat atau teori hukum alam, paham kedaulatan negara, dan teori kedaulatan hukum (*reine rechtslehre*). Teori-teori kedaulatan inilah yang kemudian memunculkan ajaran mengenai HAM. Ajaran HAM yang dilontarkan oleh ahli-ahli hukum tersebut dianggap sebagai filsafat teori hukum alam yang mengakui bahwa hak-hak fundamental dan kodrati manusia berupa hak hidup, kemerdekaan dan hak milik (*Life, Liberty, Property*) adalah anugerah alam bagi manusia sebagai individu. Dalam konteks ini Terkenal juga adagium atau slogan *Vox Populi, Vox Dei* (suara rakyat adalah suara Tuhan), karena suara rakyat yang bersumber dari budi nuraninya, adalah suara yang jujur.²⁷

Konstitusi bukanlah perundang-undangan biasa, melainkan sebuah dokumen dasar yang memiliki kandungan aspek-aspek yang sangat kaya yang menyangkut banyak aspek kehidupan manusia.²⁸ Konstitusi mengekspresikan kosmologi bangsa, mengejawantahkan cita-cita, harapan dan mimpi tentang membangun negara dan membangun suatu dunia baru yang lebih sejahtera bagi bangsanya, termasuk di dalamnya jaminan hak asasi manusia.

Penegakanan hak asasi manusia tentunya merupakan cerminan atau perwujudan dari sila pancasila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Penegakan dari hak asasi manusia ini bukan hanya dilakukan oleh para pejabat negara namun juga harus dilakukan dan dilaksanakan oleh semua rakyat

²⁷ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, (New York: Cornell University Press), 2003, h. 7

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Mendudukan Undang-Undang Dasar, Suatu Pembahasan dari Optik Ilmu Hukum Umum*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2007), h. 87

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia. Secara historis, usaha-usaha yang ditempuh untuk memecahkan persoalan kemanusiaan telah dilaksanakan sejak lama di dunia. Seluruh pemikiran yang telah berkembang menguatkan pendirian akan pentingnya citra diri seorang manusia, yaitu kemerdekaan dan kebebasannya. Kronologis konseptualisasi penegakan HAM yang diakui secara yuridis-formal adalah diawali dengan munculnya perjanjian Agung (*Magna Charta*) di Inggris pada 15 juni 1215, selanjutnya *Petition of Rights* di Inggris tahun 1628 yang juga dikenal dengan *the Great of the Liberties of England*, Deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat pada 6 Juli 1776, Deklarasi hak-hak asasi manusia dan negara (*Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen/Declaration of the Rights of Man and of the Citizen*) di Prancis tahun 1789, Deklarasi Universal tentang hak asasi manusia (*Universal Declaration of Human Rights/UDHR*).²⁹

Hak asasi manusia telah menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan penegakan dan berjuang untuk mendapatkan keadilan bagi manusia di seluruh dunia. Tidak ada seorangpun yang mengetahui secara pasti sejak kapan hak asasi manusia mulai diperjuangkan, karena dari berbagai ajaran dalam kitab suci, perjuangan terhadap hak asasi manusia telah ada sejak zaman dahulu kala seperti halnya kisah atau ajaran agama tentang perjuangan nabi Ibrahim terhadap Raja Namrudz, kisah Nabi Musa yang melakukan perlawanan terhadap kejamnya raja Fir'aun dan juga masih banyak kisah lainnya yang pada hakikatnya merupakan kisah perjuangan memperjuangkan hak asasi manusia.³⁰

²⁹ Majda El Muhtaj, *Dimensi-dimensi HAM : Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2013, h. 8

³⁰ Bahder Johan Nasution, 2017, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2017, h. 132

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun 1948, munculah Deklarasi Universal tentang hak asasi manusia (*Universal Declaration of Human Rights /UDHR*). Deklarasi ini memuat pokok-pokok tentang, persamaan, kebebasan, hak-hak dalam perkawinan, pemilikan harta, pendidikan, hak kerja, dan kebebasan beragama termasuk pindah agama, ditambah dengan berbagai instrument lainnya yang datang susul-menyusul yang memperkaya eksistensi perlindungan hak asasi manusia sekaligus menjadi bahan rujukan yang tidak mungkin diabaikan.³¹

Perkembangan hak asasi manusia terjadi diseluruh dunia, termasuk juga di Asia yang merupakan benua di mana negara Indonesia berdiri. Perkembangan hak asasi manusia di Asia belum mempunyai piagam tentang hak asasi manusia seperti negara-negara Eropa, Afrika, maupun Amerika. Kuatnya tradisi dan agama-agama besar di kebanyakan negara-negara Asia menjadi alasan mengapa tidak adanya piagam, selain itu pengaruh agama dan tradisi menjadi pengaruh bagi pola pikir atau pola tindak dan juga sikap sebagian besar dari negara-negara yang ada di Asia. Langkah-langkah yuridis yang diambil untuk mempercepat penghormatan atas hak asasi manusia yaitu, pada tahun 1928 di New Delhi pernah diselenggarakan *Seminar on Approaches to Human Rights in Asia* yang diselenggarakan oleh *United Nation University-Tokyo, Unesco-Paris dan Centre for Human Rights Education and Research New Delhi*, dalam seminar ini diambil beberapa kesimpulan yaitu, hubungan hak asasi manusia dengan kemiskinan, antara lain ditegaskan tentang peranan negara dan lembaga sosial dalam mengawasi pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi manusia dalam

³¹ United Nations, *Human Rights : A Compilation of International*, vol 1 (First Part) and (Second Part) (New York : United Nations, 2002).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat tidak mampu dalam dimensi regional dan internasional, dan hubungan antara gerakan kemerdekaan dan hak menentukan nasibnya sendiri dalam menegakkan hak asasi manusia.³²

Pancasila adalah landasan dari negara Indonesia yang menjadi dasar dari cita-cita bangsa Indonesia untuk meraih tujuan negara. Nilai-nilai dalam sila-sila pancasila lahir dan tumbuh dalam kepribadian bangsa Indonesia yang merupakan perwujudan dari adanya budaya dan tradisi masyarakat Indonesia. Pancasila dalam setiap silanya mengandung nilai-nilai luhur yang patut dijunjung tinggi oleh bangsa dan masyarakat Indonesia. Sila yang pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai arti keyakinan dan pengakuan yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nilai ini mempunyai arti memberikan kebebasan kepada pemeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing, tidak adanya unsur paksaan, dan antar penganut agama harus saling menghormati dan berkerjasama.³³

Pendidikan sejatinya mampu menjadikan terdidik sebagai manusia seutuhnya. Pendidikan menjadi senjata yang sangat mematikan. Pendidikan bisa membantu manusia mengubah dunia. Pendidikan dapat membebaskan terdidik dari segala bentuk ketertindasan. Pendidikan tidak boleh melahirkan kaum yang saling berkuasa karena itu akan memicu terjadinya penindasan dalam pendidikan. Pendidikan yang membebaskan sejatinya menjadi pendidikan yang mampu mengeluarkan fitrah manusia dari kekangan dan intimidasi. Pendidikan yang

³² Masyhur Effendi, Taufani S. Evandri, *HAM dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, h. 129.

³³ Amin Abdullah, "Etika dan Dialog Antara Agama : Perspektif Islam", *Jurnal Ulumul Qur'an*, Vol. IV, No. 4, 1993, h. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membebaskan akan melahirkan masyarakat yang demokratis, sehingga bebas mengutarakan pendapat dan bebas menuntut hak-hak asasinya. Sianipar menjelaskan bahwa pendidikan seharusnya memberikan kebebasan dan melepaskan pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan dari ketidaktahuan, kepincangan, kemelatan, dan penjajahan.³⁴

Penjelasan di atas sejalan dengan pemikiran Paulo Freire yang menentang sistem pendidikan di Brasil. Paulo Freire sangat dipengaruhi oleh pengalaman pribadinya. Karena pengalaman pribadi tersebut, Freire mengenali masa lalu Brasil yang sangat otoriter dan berputar di sekitar kekuatan berlebihan dari penjajahan. Masyarakat Brasil tidak merasakan pendidikan yang baik, kehidupan yang tidak layak dan kebebasan dalam menentukan hak asasinya terkekang. Masyarakat Brasil tertindas dari segi struktur sosial, budaya, gender dan terasing dari hubungan dengan dunia luar, sehingga mereka hidup dalam budaya diam yang menyebabkan mereka buta huruf, apatis, tertindas dan fatalis. Pendidikan digunakan sebagai kendaraan untuk menjalankan ideologi yang pada akhirnya menjerumuskan masyarakat Brasil ke dalam jurang kemiskinan, penindasan, kebodohan, perbudakan dan terasing dari dunia luar. Masyarakat Brasil dieksploitasi untuk memberikan keuntungan bagi para pemangku kekuasaan dan koloninya. Marx mengamati bahwa kelas pekerja tidak memiliki negara. Negara adalah untuk modal bukan orang. Demokrasi hanyalah slogan. Esensi demokrasi dijual kepada penawar tertinggi dan generasi kelas pekerja didorong ke dalam perbudakan ekonomi jangka panjang. Dengan demikian, negara-negara

³⁴ Desi Sianipar, "Pendidikan Agama Kristen Yang Membebaskan: Suatu Kajian Historis Pak Di Indonesia," *Shanan Jurnal Pendidikan Agama Kristen* 1, no. 1 (2017), h. 136–157

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

berkembang seperti Brasil menjadi sumber utama eksploitasi dan penindasan korporasi.³⁵

Uraian di atas seperti situasi yang terjadi di Indonesia, khususnya tentang afiliasi kapitalisme dengan feodalisme yang begitu melekat dengan budaya. Praktik budaya yang seharusnya dijadikan sebagai penopang manusia untuk mendeskripsikan identitas diri dan status sosial di tengah masyarakat yang majemuk untuk mengekspresikan diri justru menunjukkan ciri-ciri feodalisme dalam sistem nilai, norma, adat istiadat dan kebiasaan. Sistem sosial di Eropa pada abad pertengahan yang ditandai oleh kekuasaan yang besar di tangan tuan tanah. Hal ini tentu merugikan dan menyimpang dari nilai-nilai moral suatu daerah atau bangsa. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan praktik-praktik yang terjadi dalam sistem sosial-politik sejak zaman sebelum Indonesia merdeka. Bukti lain yang bisa dijadikan acuan adalah sistem sewa tanah era kerajaan Romawi dan kerajaan-kerajaan di Eropa yang membagi struktur dan stratifikasi untuk memperkaya kaum bangsawan dan merugikan kaum jelata. Di sisi lain, sistem pendelegasian kekuasaan juga berdasarkan sosio-politik yang mengesampingkan sikap toleransi, sikap kemanusiaan dan sikap egaliter. Rudiaji Mulya menjelaskan kekuasaan dalam pemerintahan pada umumnya hanya digunakan untuk kemakmuran, kemewahan, kepuasan, keagungan dan kejayaan diri beserta kelompok dan keluarganya, bukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh ataupun untuk kebesaran bangsa dan Negara.³⁶

³⁵ John Dale · Emery J. Hyslop-Margison, Paulo Freire: *Teaching for Freedom and Transformation* (New York: Springer, 2010), h. 17.

³⁶ Rudiaji Mulya, *Feodalisme dan Imperialisme Di Era Global* (Elex Media Komputindo, 2012), h.21.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengacu pada uraian tersebut, maka secara eksplisit feodalisme mengandung nilai yang negatif dan merugikan bagi semua pihak. Sebab, feodalisme memiliki ciri-ciri seperti:

- a. Kekuasaan digunakan untuk memperkaya diri dan kelompok.
- b. Menggunakan rakyat dan negara sebagai alat untuk mencapai tujuan.
- c. Sistem kerjanya mengikat dan monopoli.
- d. Memberi sewa pada rakyat dengan sistem setengah budak.
- e. Sistem pendelegasian kekuasaan berdasarkan sosio-politik.³⁷

Masyarakat feodal merujuk pada masyarakat yang berorientasi dengan nilai pelayanan yang berlebihan terhadap penguasa, pejabat, birokrat, atau orang yang dituakan. Feodalisme muncul secara bertahap dan didirikan sebagai hasil dari perubahan besar-besaran di semua tingkatan ekonomi, politik, dan sosial. Kelas bangsawan berkisar dari raja hingga pejabat dan para sarjana. Kaum bangsawan begitu istimewa dalam menikmati layanan dan kontribusi dari rakyat jelata. Di antara kelas yang kurang istimewa dari sarjana-umum, petani, pengrajin dan pengusaha, petani memikul beban terberat dalam memenuhi kewajiban mereka. Petani bertani di tanah pemiliknya dan menyumbangkan makanan di setiap musim. Petani harus siap ketika majikan meminta mereka untuk memberikan layanan tenaga kerja atau militer. Sebagai imbalan, pemiliknya memberi sebidang tanah untuk ditinggali yang nantinya akan membantu petani dengan kebutuhan dasar. Apa yang diperoleh, tidak pernah lebih dari sebidang tanah dan kebutuhan dari pemiliknya.³⁸

³⁷ *Ibid*, h. 5

³⁸ Tung-tsu Chu, *The History of Chinese Feudal Society*, (New York: Routledge, 2021), h.89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dalam konteks budaya lokal, seperti budaya yang diwarisi dari nenek moyang juga mengalami pergeseran. Pergeseran budaya lokal ditandai dengan hadirnya budaya baru dan meleburnya nilai-nilai modernisasi dengan nilai-nilai budaya lokal. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi budaya lokal yaitu perkembangan teknologi informasi yang masif, akulturasi budaya asing dengan budaya lokal, transmigrasi yang masif, dan perubahan global yang begitu cepat serta sistem kekerabatan masyarakat yang menuntut adanya penyesuaian dengan situasi dan kondisi lingkungan. Sedyawati menjelaskan bahwa perubahan kebudayaan dalam masyarakat tradisional terjadi karena adanya tarikan budaya asing atau nilai-nilai baru yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.³⁹

Di sisi lain, anak-anak yang kurang merasakan pendidikan serta fasilitas yang memadai menjadi problem tersendiri bagi perkembangan pikiran serta perkembangan masa depan anak itu sendiri. Dari sisi, pendidikan nonformal seperti pendidikan tentang etika, tentang kehidupan sosial, tentang moral dan tentang bagaimana menghargai orang menjadi pendidikan yang sudah wajib didapatkan. Namun, dari sisi pendidikan formal atau pendidikan yang diadakan oleh pemerintah sangat kurang dan bahkan tidak pernah sama sekali, sehingga efeknya adalah anak-anak kurang mengetahui tentang sistem ilmu yang terus berkembang dan mudah untuk dipengaruhi oleh hal-hal yang kurang baik dari pihak-pihak yang lebih berpendidikan. Dengan demikian, anak-anak yang seharusnya memiliki masa depan untuk bekerja dalam berbagai bidang pemerintahan atau bidang-bidang yang lebih menjanjikan kehidupan yang lebih

³⁹ Babul Bahrudin dkk, "Pergeseran Budaya Lokal Remaja Suku Tengger Di Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang," *Journal of Educational Social Studies* Volume 4 (June 2017), h. 20–28,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik menjadi terhambat. Secara praktis, budaya seharusnya bisa menjadi jembatan untuk memajukan masyarakat dari berbagai aspek seperti pendidikan dan ekonomi, namun yang terjadi adalah kebalikannya.⁴⁰

Dunia pendidikan adalah titik awal untuk pengimplementasian multikultural dalam masyarakat yang demokratis. Melalui sekolah, tenaga pendidikan dapat menanamkan sifat kemajemukan bagi para siswa. Guru harus bertindak kreatif dalam menjembatani pluralitas menjadi budaya yang majemuk dan tercipta perdamaian. Dalam proses pembelajaran guru sebagai tenaga pendidik menerapkan pembelajaran yang mengutamakan suasana yang berwawasan multikultural yang mengutamakan nilai pancasila yaitu keadilan sosial dan budaya untuk para siswanya.⁴¹

Dasar negara Indonesia menegaskan bahwa setiap orang berhak atas hal yang jadi pondasi, dukungan atau alat untuk mengembangkan mutu hidup serta kemakmurannya tanpa menyusahkan orang lain. Satu hal yang menjadi pedoman mutu hidup serta ketentraman adalah pendidikan. Pendidikan yang memadai adalah wewenang setiap warga negara Indonesia dan negara wajib menjamin pemerataan dan pemerataan akses pendidikan bagi semua orang tanpa kecuali. Diskriminasi adalah proses penyajian yang dilakukan secara tidak adil kepada individu tertentu, dimana penyajian dilakukan menurut karakter yang diwakili oleh individu tersebut.

⁴⁰ Remegises Danial Yohanis Pandie, *Feodalisme Budaya Dan Konsep Pendidikan Agama Kristen Yang Membebaskan*, (Widina Bhakti Persada Bandung: Jawa Barat, 2022), h. 9.

⁴¹ Zamroni, "Multicultural Education As an Effort To Build Unity and Nationality Through Education," *Journal Proceeding 1st International Conference on Education and Islamic Culture*, no. September (2017):h. 163

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diskriminasi adalah hal yang biasa ditemui dalam masyarakat ini karena manusia sering melakukan diskriminasi satu sama lain. Dan seorang diperlakukan namun secara tidak adil dikarenakan ras, kelas, jenis kelamin, suku, keyakinan, status ekonomi, bentuk fisik atau hal yang berkaitan diskriminasi. Pendidikan pada hakikatnya merupakan proses pendewasaan pribadi yang tidak diskriminatif, dinamis, dan intensif yang berlangsung secara adaptif dan tanpa akhir.⁴²

B. Konstitusionalisme Modern

Konstitusi merupakan hasil kontrak politik (produk resultante) yang dibuat bersama dengan warga negara dengan negara melalui suatu mekanisme yang disepakati secara bersama. Muatan konstitusi harus mencerminkan suasana kebathinan dan spirit kebangsaan suatu negara. Di samping itu, dimensi muatan konstitusi harus mampu meletakkan prinsip-prinsip utama tatanan kehidupan suatu bangsa. Prinsip kadaulatan rakyat, supremasi hukum, jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM, pengaturan sistem perimbangan kekuasaan antara sistem eksekutif, yudikatif, dan legislatif, dan pembatasan kekuasaan, setidaktidaknya merupakan main stream idea yang harus tegas diatur dalam sebuah konstitusi.⁴³

Sri Soemantri dengan mengutip pendapat yang disampaikan oleh J.G. Steenbeek sebagaimana yang dijelaskan dalam Bukunya Hukum Tata Negara Indonesia suatu pemikiran dan pandangan, mengatakan bahwa dari berbagai penulisan yang dilakukan terhadap konstitusi yang ada, diketahui bahwa pada

⁴² Hanis Nur, "Diskriminasi Pendidikan Masyarakat Terpencil Dibandingkan Dengan Negara Lainnya . Tidak Hanya Itu , Di Indonesia Juga Terdapat Perbedaan," *Journal Sociology of Education* 6, no. 1 (2018),h. 33

⁴³ King Faisal sulaiman, *Sistem Bikameral*, (Yogyakarta; UII Press, 2014.) h. 213

umumnya setiap konstitusi sekurang-krangya mengatur tiga kelompok materi muatan.⁴⁴

1. Adanya pengaturan tentang perlindungan hak asasi manusia dan warganya.
2. Adanya pengaturan tentang susunan ketatanegaraan negara yang mendasar.
3. Adanya pengaturan tentang pembagian kekuasaan, pembatasan kekuasaan daripada tugas-tugas ketatanegaraan yang juga mendasar.

Menurut pendapat yang disampaikan oleh Erman Hermawan, mengatakan bahwa Konstitusi sebagai hukum tertinggi suatu negara yang mengatur penyelenggaraan kekuasaan negara dan sebagai jaminan atas hak-hak warga negara, konstitusi memuat beberapa ketentuan pokok sebagai berikut:

1. Organisasi negara.
2. Hak-hak asasi manusia dan kewajibannya.
3. Prosedur mengubah konstitusi.
4. Konstitusi yang juga dapat dipahami sebagai bagian dari social contract (kontrak sosial) yang memuat aturan main dalam berbangsa dan bernegara.⁴⁵

Selanjutnya, menurut Sovereign Lohman mengatakan bahwa konstitusi harus memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat (kontrak sosial).
2. Konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia dan warga negara sekaligus penentuan batas-batas hak dan kewajiban warga negara dan alat-alat pemerintahannya.
3. Konstitusi sebagai “*forma regimenis*” yaitu kerangka bangunan pemerintahan.⁴⁶

⁴⁴ Sri soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran Dan Pandangan*, (bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2014), h. 10.

⁴⁵ Erman Hermawan, *Politik Membela yang Benar, Teori Kritik dan Nalar*, (Jakarta: Garda Bangsa, 2001). h. 58

⁴⁶ Tim ICCE UIN Jakarta. *Pendidikan Kewargaan (Civic Eduatin) Demokrasi Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003). h. 91

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut Miriam Budiardjo bahwa setiap konstitusi atau

Undang Undang Dasar harus memuat ketentuan-ketentuan mengenai:⁴⁷

1. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta hubungan diantara ketiganya. UUD juga memuat bentuk negara (misalnya: negara federal atau negara kesatuan), beserta pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian atau pemerintah dan pemerintah daerah. Selain itu, UUD memuat prosedur untuk menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintah dan sebagainya.
2. Hak-hak asasi manusia.
3. Prosedur mengubah (amandemen) UUD.
4. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD.
5. Merupakan aturan hukum yang tertinggi, mengikat semua warga negara dan lembaga negara tanpa kecuali.

Hal lain yang sangat memberikan pengaruh terhadap materi muatan konstitusi adalah di sebabkan adanya perbedaan pandangan maupun juga perbedaan penilain terhadap makna dari suatu konstiusi. Sebagain ada yang memposisikan konstitusi secara eksklusif sebagai sebuah dokumen hukum yang berisi aturan-aturan hukum, sementara di posisi yang lain, memberikan pemaknaan sebagai bentuk manifesto, pernyataan pernyataan ideal yang secara umum dikenal sebagai “*Charter Of The land*” sebagaimana yang dikemukakan oleh Podsnap.

Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa dari berbagai macam pendapat dan pemikiran tentang materi muatan konstitusi, pada dasarnya secara keseluruhan terdapat pemahaman yang sama, bahwa konstitusi harus di jadikan sebagai alat pembatasan kekuasaan. Oleh karena itu, maka materi muatannya

⁴⁷ Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi*, Cetakan Ketiga. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 177

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

harus memuat ketentuan-ketentuan yang diarahkan terhadap potensi penyimpangan dari kekuasaan-kekuasaan negara.

Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi bahkan paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya.. sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, maka agar peraturanperaturan yang tingkatnya dibawah Undang-undang Dasar dapat berlaku dan diberlakukan, Peraturan-peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi tersebut, atas dasar logika demikian itulah Mahkamah Agung Amerika Serikat menganggap dirinya memiliki kewenangan untuk menafsirkan dan menguji materi peraturan produk legislatif (*Judicial Riview*) terhadap materi konstitusi, meskipun Konstitusi Amerika tidak secara eksplisit memberikan kewenangan demikian kepada Mahkamah Agung. Oleh karena itu, pemakaian kata konstitusi lebih dikenal untuk maksud sebagai pembentukan, penyusunan atau menyatakan suatu negara. Dengan kata lain secara sederhana konstitusi dapat diartikan sebagai suatu pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum maupun sesudah berdirinya negara yang bersangkutan.⁴⁸

Kedudukan konstitusi dalam suatu negara berubah dari zaman ke zaman. Pada masa peralihan dari negara feodal monarki atau oligarki dengan kekuasaan mutlak penguasa negara nasional demokrasi, konstitusi berkedudukan sebagai benteng pemisah antara rakyat yang kemudian secara berangsur-angsur

⁴⁸ Rahmiati, Firman, dan Riska Ahmad, Implementasi Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 5 Nomor 3, 2021, h. 10161

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai fungsi sebagai alat rakyat dalam perjuangan kekuasaan melawan golongan penguasa. Sejak itu, setelah perjuangan dimenangkan oleh rakyat, kedudukan dan peran konstitusi bergeser dari sekedar penjaga keamanan dan kepentingan hidup rakyat terhadap kezaliman golongan penguasa, menjadi senjata pemungkas rakyat untuk mengakhiri kekuasaan sepihak seseorang dalam sistem monarki dan kekuasaan sepihak satu golongan oligarki serta untuk membangun tata kehidupan baru atas dasar landasan kepentingan bersama rakyat.⁴⁹

Menurut Henc van Maarseveen dan Ger van der Tang, fungsi konstitusi merupakan sebagai akta pendirian negara (*constitution as a birth certificate*). Konstitusi dijadikan bukti otentik tentang eksistensi dari suatu negara sebagai badan hukum (*rechtpersoon*). Guna memenuhi fungsi ini, maka setiap negara di dunia ini selalu berusaha mempunyai konstitusi. Menyangkut dengan fungsi konstitusi dan hubungan negara dengan konstitusi sekarang ini, G.S. Diponolo menyatakan: “Tiada orang yang berbicara tentang organisasi negara dengan tiada berbicara tentang konstitusi”.⁵⁰

Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan

⁴⁹ Lusiana M. Tijow, dkk, *Studi Konstitusional Terhadap Tafsir Konstitusi Oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Dan Kewenangan Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat*, laporan Hasil Kajian Penataan Wewenang dan Tugas MPR, (Kerjasama antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, 2019), h. 47

⁵⁰ Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, (Bandung: Yapemdo, 2000), h 334

raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi. Hal inilah yang disebut oleh para ahli sebagai *constituent power*.⁵¹

Antara fungsi dan tujuan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, dalam pepata Inggris dikenal dengan kata “*two sides of one coin*” (dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain), Demikian juga dengan fungsi dan tujuan konstitusi. Oleh karena itu, maka pada dasarnya jika membahas mengenai fungsi konstitusi maka secara tidak langsung juga akan membahas tentang tujuan konstitusi.

Menurut pendapat yang disampaikan oleh salah satu Guru besar hukum tata negara Universitas Indonesia, yakni Prof. Jimly Asshiddiqie yang mengatakan bahwa secara rinci fungsi konstitusi dibagi kedalam beberapa hal, yakni sebagai berikut:

1. Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara.
2. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara.
3. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara.
4. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara.
5. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kuasa yang asli (yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara.
6. Fungsi simbolik sebagai pemersatu (*symbol of unity*), sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (*identity of nation*), serta sebagai *center of ceremony*.
7. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (*social control*), baik dalam arti sempit hanya dibidang politik maupun dalam arti luas mencakup bidang sosial dan ekonomi.
8. Fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaruan masyarakat (*social engineering atau social reform*).⁵²

⁵¹ Brian Thompson, *Textbook on Constitutional and Administrative Law*, edisi ke-3, Blackstone Press Ltd., London, 1997, h. 3

⁵² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia di Masa Depan*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), hal. 33. Lihat juga dalam buku Jackson, Vicki C, and Mark Tushnet, *Comparative Constitutional Law*, (New York, Foundation Press, 1999), h. 197

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umum, jika melihat apa yang disampaikan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie yang menguraikan tentang fungsi konstitusi, maka dapat dipahami secara mendasar bahwa konstitusi sangat penting untuk menjamin jalannya sistem ketatanegaraan dalam suatu negara, baik dalam konteks pembatasan kekuasaan, simbol perekat kebangsaan, sebagai instrumen untuk melakukan sistem kontrol terhadap berbagai macam kondisi sosial kemasyarakatan, dan konstitusi juga sebagai dasar dalam melakukan pembaharuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks *social engineering* atau *social reform*.

Berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Jimly yang menguraikan delapan fungsi konstitusi, Marwan Mas dalam buku-nya mengatakan bahwa, pada hakekatnya kehadiran suatu konstitusi memiliki fungsi yang sangat substansial, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Merupakan patokan dasar bagi kekuasaan dasar pemerintah dan lembaga negara agar kekuasaan yang diberikan tidak dilaksanakan secara sewenang-wenang.
2. Merupakan piagam mengenai terbentuknya suatu negara yang berdaulat agar diakui oleh negara lain dengan batas wilayah dan penduduk yang jelas.
3. Sumber hukum tertinggi suatu negara dan dijadikan sebagai acuan dalam pembentukan peraturan perundang undangan yang ada di bawahnya.⁵³

Pada prinsipnya, adanya konstitusi memiliki tujuan untuk membatasi kewenangan pemerintahan dalam menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan, yang berdaulat, yang secara ringkas dapat dikategorikan menjadi tiga tujuan, yaitu: memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik; melepaskan kontrol kekuasaan dari

⁵³ Marwan Mas, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, (Depok : Raja Wali Press, 2018), h. 16

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

dianggap terpenting dalam setiap konstitusi adalah pengaturan mengenai pengawasan atau pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan.⁵⁵

Sebagaimana telah diketahui bahwa hampir semua negara memiliki konstitusi. Apabila dibandingkan anata satunegara dengan negara lain akan nampak perbedaan dan persamaannya. Dengan demikian akan sampai pada klasifikasi dari konstitusi yang berlaku di semua negara. Para ahli hukum tata negara atau hukum konstitusi kemudian mengadakan klasifikasi berdasarkan cara pandang mereka sendiri, antara lain K.C. Wheare, C.F. Strong, James Bryce dan lain-lainnya.

Suatu konstitusi disebut tertulis apabila ditulis dalam suatu naskah atau beberapa naskah, sedangkan konstitusi disebut sebagai tidak tertulis dikarenakan ketentuan-ketentuan yang mengatur suatu pemerintahan tidak tertulis dalam suatu naskah tertentu, malinan dalam banyak hal diatur dalam konvensi-konvensi atau Undang-Undang biasa. Contoh, seperti konstitusi yang berlaku di Inggris, Israel, dan New Zaeland.

Mengenai Inggris dan Israel, Philip hood dan Jackson mempunyai pendapat sendiri tentang konstitusi yang berlaku di ke-dua negara tersebut “*a body of law, customs and conventions that defi ne the composition and powers of the organs of the state and the regulate the relations of the various state organ and the private citizen.*”⁵⁶ Konstitusi Inggris itu menurutnya adalah suatu bangun aturan, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang menentukan susunan dan

⁵⁵ Ivo D. Duchacek, *Constitution/Constitutionalism*, dalam Bogdanor, Vernon, Blackwells *Encyclopedia of Political Sceince*, (Blackwell, Oxford Unversity Press, 1987), h. 32

⁵⁶ Hood Philips, *Constitutional and Administrative Law*, e.d, (London : Sweet and Maxwell, 1987), h. 5.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuasaan organ-organ negara dan yang mengatur hubunganhubungan diantara berbagai organ negara itu satu sama lain, serta hubungan organ-organ negara itu dengan warga negara. Dengan demikian, ke dalam konsep konstitusi itu tercakup juga pengertian peraturan tertulis, kebiasaan dan konvensi-konvensi kenegaraan (ketatanegaraan) yang menentukan susunan dan kedudukan organ-organ negara, mengatur hubungan antar organ-organ negara itu, dan mengatur hubungan organ-organ negara tersebut dengan warga negara.

James Bryce dalam bukunya *studies in historis and jurisprudence* memilah konstitusi fleksibel dan konstitusi *rigid* ini didasarkan atas kriteria atau berkaitan dengan “cara dan prosedur perubahannya”. Jika dalam suatu konstitusi itu muda dalam pengubahannya, maka ia digolongkan kedalam konstitusi yang sifatnya fleksibel. Sebaliknya jika sulit cara dan prosedur perubahannya, maka ia termasuk dalam konstitusi yang rigid, hal ini menurut pendapat yang disampaikan oleh K.C. Wheare dimaksudkan untuk agar perubahan konstitusi dilakukan dengan pertimbangan yang masak, tidak secara serampangan dan dengan sadar (dikehendaki) agar rakyat mendapat kesempatan untuk menyampaikan pandangannya sebelum perubahan dilakukan agar dan ini berlaku di negara serikat kekuasaan negara serikat dan kekuasaan negara-negara bagian tidak diubah sematamata oleh perbuatan-perbuatan masing-masing pihak secara sendiri dan agar hak-hak perseorangan atau kelompok seperti kelompok minoritas bahasa atau kelompok minoritas agama atau kebudayaannya mendapat jaminan.⁵⁷

⁵⁷ K.C. Wheare, *Modern Constituion*, (London: Oxford University Press, 1966), h. 83

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Sistem Hukum Indonesia

Menurut Arief Sidharta,⁵⁸ Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).
2. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat 'predictable'
3. Berlakunya Persamaan (*Similia Similius atau Equality before the Law*). Dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga negara.
4. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan.
5. Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan.

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Negara Hukum Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah dan dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan cerminan dari jiwa bangsa Indonesia, haruslah menjadi sumber hukum dari semua peraturan hukum yang ada.

Menurut Azhary, meskipun konsep Negara Hukum Indonesia yang pernah dikemukakan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum

⁵⁸ B. Arief Sidharta, "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum", dalam Jentera (*Jurnal Hukum*), "Rule of Law", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004, hal.124-125.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan perubahan, erat sekali hubungannya dengan konsep *rechtsstaat*, yaitu konsep negara hukum Eropa Kontinental, tetapi konsep Negara Hukum Indonesia sebetulnya bukanlah tipe *rechtsstaat*. Tipe Negara Hukum Indonesia juga bukan tipe *rule of law*, meskipun unsur-unsur dari *rechtsstaat* dan *rule of law* dapat ditemukan dalam Negara Hukum Indonesia. Menurut Azhary, ciri-ciri Negara Hukum Indonesia berdasarkan Pancasila adalah:⁵⁹

1. Adanya hubungan yang erat antara agama dan Negara
2. Bertumpu pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Menganut kebebasan beragama dalam arti positif.
4. Atheisme tidak dibenarkan serta komunisme dilarang.
5. Menganut asas kekeluargaan sekaligus kerukunan.

Padmo Wahyono merumuskan ada 5 (lima) unsur Negara Hukum Pancasila, yaitu:⁶⁰

1. Pancasila merupakan sumber hukum nasional yang berarti bahwa bangsa Indonesia menghendaki satu sistem hukum nasional yang dibangun atas dasar wawasan kebangsaan, wawasan nusantara, dan wawasan bhinneka tunggal ika.
2. MPR mempunyai kewenangan untuk mengubah dan menetapkan UUD yang melandasi segala peraturan perundangan di bawahnya, yang mana undang-undang dibuat oleh DPR dan Presiden yang menunjukkan prinsip legislatif khas Indonesia.
3. Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional.
4. Adanya persamaan di depan hukum.
5. Adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.

Secara konsepsional, seharusnya Negara Hukum Indonesia dapat dirumuskan baik secara material maupun yuridis formal. Secara material, Negara Hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dalam pembuatan substansi hukumnya harus menjunjung tinggi dan berlandaskan pada:

⁵⁹ Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*. (Jakarta: UI Press, 1995), h. 97-98.

⁶⁰ Padmo Wahyono, *Pembangunan Hukum di Indonesia* (Jakarta: In-Hill Co., 1989), h. 153.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya bahwa hukum yang dijadikan dasar pengaturan kehidupan negara harus bersumber dari dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan serta selaras dengan ajaran agama-agama yang ada. Dalam hal ini hukum-hukum yang bersumber dari ajaran agama adalah bagian dan menjadi salah satu sumber hukum dan peraturan perundang-undangan.
2. Nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya bahwa hukum yang dijadikan dasar pengaturan kehidupan negara harus bersumber dari dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang universal, nilai-nilai keadilan, dan nilai-nilai keadaban. Dengan demikian maka hukum dan peraturan perundang-undangan harus menjunjung tinggi nilai Hak-hak Asasi Manusia.
3. Nilai-nilai persatuan Indonesia, artinya bahwa hukum yang dijadikan dasar pengaturan kehidupan negara harus bersumber dari dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia, tetap menjaga persatuan dan kesatuan dengan tetap menghormati keanekaragaman agama, budaya, suku, bahasa, tradisi, dan adat istiadat yang ada. Dengan demikian hukum dan peraturan perundang-undangan harus mengakui dan menjamin nilai-nilai kearifan lokal, tradisi dan budaya nusantara yang beraneka ragam.
4. Nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, artinya bahwa hukum yang dijadikan dasar pengaturan kehidupan negara harus bersumber dari dan tidak bertentangan dengan kepentingan dan aspirasi rakyat yang ditetapkan melalui musyawarah secara perwakilan dengan berlandaskan pada akal sehat (hikmat) dan i'tikad baik serta kearifan (kebijaksanaan). Dengan hukum dan peraturan perundang-undangan harus demokratis baik secara substansial dan prosedural.
5. Nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya bahwa hukum yang dijadikan dasar pengaturan kehidupan negara harus hukum yang betul-betul bisa menciptakan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian hukum dan peraturan perundang-undangan harus dapat menjamin terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat tanpa kecuali.⁶¹

D. Teori Hak Pendidikan Warga Negara

Negara dapat diartikan sebagai asosiasi manusia yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan tujuan negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Menurut Harold J. Laski, tujuan negara adalah

⁶¹ A Rosyid Al Atok, Negara Hukum Indonesia, *Journal Lab Pancasila*, 2016, h.15

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

menciptakan keadaan dimana rakyatnya dapat mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal.⁶²

Melalui pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bangsa Indonesia menyatakan cita-cita dan tujuan luhurnya untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, bahkan turut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk menilai implementasi dari tujuan luhur di atas, tampaknya kita perlu melihat kembali ide-ide luhur yang telah dicetuskan oleh Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hadjar Dewantara. Beliau yang secara intens (baru) menggeluti dunia pendidikan ketika dalam masa pembuangannya di negeri Belanda (1913-1919), tidak hanya mengetengahkan sistem “*Among*” dengan trilogi kepemimpinannya sebagai konsepsi pendidikan di Indonesia, yaitu, *Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani* (yang dalam bahasa Indonesia mempunyai pengertian bahwa pada saat di depan menjadi pemimpin atau teladan, dan pada saat bersama dengan anak didik mampu membangun prakarsa, namun pada saat sudah tidak memimpin mampu memberikan dorongan atau semangat).⁶³

Negara menjadi pihak yang paling bertanggung jawab, karena berdasarkan sifat sifatnya yang khusus, antara lain Memaksa, Memonopoli dan Mencakup

⁶² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hal: 45.

⁶³ Ki Gunawan, Memaknai Pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang Pendidikan, lihat: *KOMPAS*, 21 Juli 2003.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

semua, negara menjadi satusatunya “organisasi” yang berdaulat, yang berhak mengatur dan memaksakan kebijakan serta berbagai produk peraturan, atas nama masyarakat.

Berkat kekuasaan yang dimilikinya, negara memiliki otoritas untuk mendesakkan terciptanya perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi setiap warga negara, khususnya untuk mengenyam pendidikan. Proses penyelenggaraan pendidikan dasar merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Dalam hal ini sumber pendanaan pendidikan dari pemerintah meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber pendanaan pendidikan dari masyarakat mencakup antara lain sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nazar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan, dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan lain-lain penerimaan yang sah.

E. Penelitian Terdahulu

1. Meliana Indrawati,-(2022) *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar Di Indonesia (Studi Kasus Di Kota Mataram)*.
 Rencana Judul : Analisis Hak Konstitusional Pendidikan Warga Negara Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia.⁶⁴
 Perbedaan: Judul terdahulu membahas perlindungan hukum terhadap hak konstitusional anak terlantar di Indonesia, Sedangkan rencana judul

⁶⁴ Meliana Indrawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia (Studi Kasus di Kota Mataram)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2022).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membahas tentang hak konstitusional pendidikan warga negara berdasarkan sistem hukum Indonesia .

Persamaan: Keduanya sama-sama membahas tentang hak konstitusi warga negara.

- 2 Zilvy Hikmatul Hasanah,-(2023) Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Miskin Terhadap Jaminan Pelayanan Kesehatan Di Kota Probolinggo.

Rencana Judul : Analisis Hak Konstitusional Pendidikan Warga Negara Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia.⁶⁵

Perbedaan: Judul terdahulu membahas tentang perlindungan hak konstitusi masyarakat miskin terhadap jaminan pelayanan kesehatan Sedangkan rencana judul membahas tentang hak konstitusional pendidikan warga Negara berdasarkan sistem hukum Indonesia.

Persamaan: Keduanya sama-sama membahas tentang hak konstitusi.

- 3 Seftiani Ria Sudarma,-(2017) Konsep Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Rencana Judul : Analisis Hak Konstitusional Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia.⁶⁶

Perbedaan: Judul terdahulu membahas perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sedangkan rencana judul membahas hak konstitusional pendidikan warga negara berdasarkan sistem

⁶⁵ Zilvy Hikmatul Hasanah, *Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Miskin Terhadap Jaminan Pelayanan Kesehatan di Kota Probolinggo*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq, 2023).

⁶⁶ Seftiani Ria Sudarma, *Konsep Pendidikan Karakter dalam Perspektif Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2017)

hukum Indonesia.

Persamaan: Keduanya sama-sama membahas tentang pendidikan.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah elemen penting dalam mengevaluasi kualitas suatu penelitian. Tanpa metode yang baik, seorang peneliti akan kesulitan dalam menemukan, merumuskan, menganalisis, atau memecahkan masalah tertentu serta mengungkapkan kebenaran.⁶⁷

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif, yaitu studi dokumentasi yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan.⁶⁸ Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁶⁹

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang merupakan suatu pendekatan penelitian yang menguraikan karakteristik dari populasi atau fenomena yang sedang diselidiki. Dengan demikian, fokus utama dari metode penelitian ini

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2007), h.52

⁶⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2004), h.52

⁶⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.157.

adalah memberikan penjelasan mendalam tentang objek penelitian. Hasil penelitian ini tentu saja akan memberikan gambaran yang rinci mengenai objek penelitian tersebut. Penelitian deskriptif menitikberatkan pada pemahaman masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali pandangan, serta mengumpulkan pengalaman yang diperlukan guna memperoleh informasi atau data yang relevan.⁷⁰

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Peter Mahmud Marzuki mengartikan pendekatan undang-undang bahwa Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan meneliti semua regulasi dan undang-undang yang terkait dengan permasalahan yang sedang diselidiki. Pendekatan perundang-undangan ini menggunakan legislasi dan regulasi. Dalam penelitian normatif, penggunaan pendekatan hukum positif menjadi suatu keharusan karena fokus dan tema sentral penelitian adalah berbagai aturan hukum.⁷¹

2. Pendekatan Konseptual (*Concept Approach*)

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal ini dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung

⁷⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 126.

⁷¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Surabaya : Universitas Airlangga, 2010), h.

dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.⁷²

C. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka dianggap sebagai sumber data sekunder, suatu istilah dalam ilmu penelitian yang merujuk pada data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁷³

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan sumber data yang memiliki kewajiban hukum dan bersifat mengikat, seperti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Sebagai contoh, UUD NKRI Tahun 1945 dianggap sebagai bahan hukum primer yang memiliki otoritas tertinggi. Dalam penelitian ini, bahan primer yang digunakan adalah dalam:

- a. Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

2. Bahan Hukum Sekender

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas bukubuku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum,

⁷² Bambang Sungono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 189

⁷³ Rusdin Tahir, dkk, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum*, (Jambi : Son Pedia Publishing), h. 46

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasilhasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.⁷⁴ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa bukubuku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan informasi dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier mencakup Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Bahan hukum tersier berfungsi sebagai sumber informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum lainnya. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian kepustakaan (Library Research) ini dilakukan melalui teknik dokumenter, yaitu dengan meneliti arsip atau studi pustaka, seperti buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran, dan karya pakar hukum konvensional dan hukum Islam.⁷⁵

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mempermudah penelitian, terutama dalam menghadapi pembahasan permasalahan, metode umum yang digunakan adalah studi kepustakaan, yang melibatkan pengkajian informasi tertulis (Library Research) mengenai hukum dari berbagai sumber yang secara luas dipublikasikan. Metode ini diperlukan khususnya dalam penelitian normatif dan studi dokumenter terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Studi dokumenter, pada dasarnya, adalah suatu jenis penelitian yang mengevaluasi berbagai

⁷⁴ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), h. 295

⁷⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fokus atau masalah yang ingin dijawab dalam sebuah penelitian.⁷⁸ Penelitian hukum normatif lebih mengedepankan pada kegiatan studi pustaka (*library research*) yaitu proses penghimpunan data yang disertai penelaahan terhadap bahan kepustakaan, bahkan terkadang juga ditambah melalui wawancara maka biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dilengkapi dengan analisisnya. Dalam penyusunan dan penganalisisan data, naskah ini menggunakan cara berpikir deduktif (*deductive reasoning*). Cara berpikir deduktif merupakan cara berpikir yang dimulai dari hal yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.⁷⁹

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data yang sudah terkumpul diolah berupa gambaran dan penjabaran secara sistematis menggunakan kalimat-kalimat sehingga diperoleh hasil bahasan atau paparan yang sistematis dan dapat dimengerti.⁸⁰

⁷⁸ V. Wiratna Sujarweni. *Metode Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020, h.34

⁷⁹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. *Bab - Bab Tentang Penemuan Hukum..* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993. h.13

⁸⁰ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, h. 10

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Analisis Hak Konstitusional Pendidikan Warga Negara Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap hak konstitusional merupakan bentuk jaminan terhadap hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi. Hak konstitusional warga negara merupakan hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang di dalamnya memuat mengenai hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak kesejahteraan, hak serta dalam pemerintahan, hak perempuan, dan hak anak. Pemenuhan hak konstitusional membentuk peradaban yang maju pada suatu negara karena semua hak untuk membentuk sumber daya manusia tercukupi dan dijamin oleh negara.
2. Pada hakikatnya pendidikan merupakan hal urgen yang harus menjadi perhatian utama para pemimpin di Indonesia. Kualitas pendidikan yang minim akan menghasilkan masyarakat yang memiliki nalar rendah, bahkan tidak peka. Kemajuan suatu negara diukur dari tingkat pendidikan warga negaranya. Dampaknya, negara akan terus menduduki posisi sebagai negara prakesejjahteraan bukan negara maju atau negara berkembang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan masukan dan saran terhadap apa yang didapatkan di dalam karya tulis ilmiah ini:

1. Pemerintah harus menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan baik formal, informal maupun non formal. Kesamaan hak atas pendidikan harus ditegakkan untuk memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi dirinya dan Pemerintah harus meningkatkan kualitas pemerintahan melalui pendidikan yang berbasis nilai-nilai kemoralan dan berfokus pada pengembangan kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan. Pemerintah harus memberikan kesempatan belajar yang luas bagi setiap warga negara untuk membebaskan diri dari kebodohan dan mencapai kebijaksanaan.
2. Hak atas pendidikan adalah hak konstitusional semua warga negara, dan pemenuhan hak ini merupakan penghormatan yang besar terhadap hak asasi manusia. Namun jika hak atas pendidikan dasar tidak dapat terpenuhi, maka hal ini akan menambah garis panjang kebodohan negara. Ketidaktahuan adalah sumber penindasan manusia, dan jika negara belum memenuhi kewajibannya untuk memenuhi hak atas pendidikan bagi warganya, ia harus memahami bahwa itu melanggar hak asasi manusia dan konstitusi. Pendidikan di Indonesia harus dibebaskan dari upaya-upaya diskriminatif untuk mewujudkan keadilan pendidikan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Asep Tapiipi Yani, *Kebijakan Publik Untuk Pendidikan Orang Miskin*, Bandung: Anggota IKAPI, 2011.
- Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, Bandung: Yapemdo, 2000.
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*. Jakarta: UI Press, 1995.
- Bahder Johan Nasution, 2017, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2017.
- Bambang Sungono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Brian Thompson, *Textbook on Constitutional and Administrative Law*, edisi ke-3, Blackstone Press ltd., London, 1997.
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Constantinus Albertus Josephus Maria Kortmann, *Constitutional recht*, Kluwer, Deventer, 1960.
- Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, *Teori Dan Hukum Konsitusi Raja* Grafindo Persada; Jakarta. 2010.
- Darji Darmodiharjo, *Santiaji Pancasila*, Surabaya: Panerbit Usaha Nasional, 1991.
- Devi Rahayu dan Djulaeka, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Erman Hermawan, *Politik Membela yang Benar, Teori Kritik dan Nalar*, (Jakarta: Garda Bangsa, 2001.
- Friedrich, C.J., *Man and His Government*, McGraw-Hill, New York, 1963.
- Heinrich Scholler, *Notes on Constitutional Interpretation*, Hans Seidel Foundation: Jakarta, 2004.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Henc van Maarseveen dan Ger van der Tang, *Written Constitution A Computerized Comparative Study*, Oceana Publications Inc: New York, 1978.
- Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, dan Hak Asasi Manusia (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia)*, Yogyakarta: 2003.
- Hood Philips, *Constitutional and Administrative Law*, e.d, London : Sweet and Maxwell, 1987.
- J.B. Dalijo, dkk., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Gramedia, 1994.
- Jack Donnely, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, New York: Cornell University Press, 2003.
- Jaques Delors, *Learning The Treasure Within*, Unesco Publishing, 1996.
- Jimly Ashidique, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press, 2005.
- John Dale · Emery J. Hyslop-Margison, Paulo Freire: *Teaching for Freedom and Transformation* New York: Springer, 2010.
- K.C. Wheare, *Modern Constituion*, London: Oxford University Press, 1966.
- King Faisal sulaiman, *Sistem Bikameral*, (Yogyakarta; UII Press, 2014.
- Kuntjoro Purbopranoto, *Hak-Hak Azasi Manusia dan Pancasila*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.
- Lili Rasjidi, Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2002.
- M. Solly Lubis, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Alumni: Bandung, 1982.
- Majda El Muhtaj, *Dimensi-dimensi HAM : Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, PT RajaGrafindo Persada: Depok, 2013.
- Marwan Mas, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, (Depok : Raja Wali Press, 2018.
- Masyhur Effendi, Taufani S. Evandri, *HAM dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial*, Ghalia Indonesia: Bogor, 2010.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi*, Cetakan Ketiga. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Remegises Danial Yohanis Pandie, *Feodalisme Budaya Dan Konsep Pendidikan Agama Kristen Yang Membebaskan*, Widina Bhakti Persada Bandung: Jawa Barat, 2022.

Satjipto Rahardjo, *Mendudukan Undang-Undang Dasar, Suatu Pembahasan dari Optik Ilmu Hukum Umum*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2007.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2007.

Sri soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran Dan Pandagan*, Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2014.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. *Bab - Bab Tentang Penemuan Hukum.*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Tung-tsu Chu, *The History of Chinese Feudal Society*, New York: Routledge, 2021.

B. Jurnal

Amin Abdullah, “Etika dan Dialog Antara Agama : Perspektif Islam”, *Jurnal Ulumul Qur’an*, Vol. IV, No. 4, 1993.

Aristotle, “*Politics*”, Translated by Sir Ernest Barker, Revised with an Introduction and Notes by R.F. Stalley, First Published 1995, Reissued 1998, (New York: Oxford University Press Inc., 1998). Sebagaimana dikutip dari Astim Riyanto, Pengetahuan Hukum Konstitusi Menjadi Ilmu Hukum Konstitusi, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-44 Nomor 2 April-Juni 2015.

Astomo, Putera, “Politik Hukum Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional yang Responsif di Era Globalisasi.” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 50 No. 2, 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Arief Sidharta, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, dalam Jentera (*Jurnal Hukum*), “Rule of Law”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004.

Babul Bahrudin dkk, “Pergeseran Budaya Lokal Remaja Suku Tengger Di Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang,” *Journal of Educational Social Studies* Volume 4, Juni 2017.

Desi Sianipar, “Pendidikan Agama Kristen Yang Membebaskan: Suatu Kajian Historis Pak Di Indonesia,” *Shanan Jurnal Pendidikan Agama Kristen*, no. 1, 2017.

Emmanuel Sujatmoko, Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan, *Jurnal Konstitusi*, Volume 7 Nomor 1, 2010.

Hanis Nur, “Diskriminasi Pendidikan Masyarakat Terpencil Dibandingkan Dengan Negara Lainnya . Tidak Hanya Itu , Di Indonesia Juga Terdapat Perbedaan,” *Journal Sociology of Education*, Vol 6, No. 1 2018.

Hutt, Donald Bello, “Constitutional Interpretation and Institutional Perspectives: A Deliberative Proposal”, *Canadian Journal of Law and Jurisprudence*, Vol. 31 No. 2, 2018.

Irwan Saleh Dalimunthe dan Musdalipah Siregar, “Penerapan Isi Kandungan Kitab Ta’lim Muta’allim Dalam Membentuk Akhlak Belajar Santri di Masa Kini,” *Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan (JKIP)*, Vol 4, no. 1, 2023.

Rahmiati, Firman, dan Riska Ahmad, Implementasi Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 5 Nomor 3, 2021.

Ssanti, Pipi, and Rafiqa Sari. “Government Responsibility for the Fulfillment Basic Rights of Unprosperous People in Education Sector”, *Substantive Justice International Journal of Law*, Vol. 4 No. 1, 2021.

C. Kamus

Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.

D. Skripsi

Meliana Indrawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia (Studi Kasus di Kota Mataram)*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seftiani Ria Sudarma, *Konsep Pendidikan Karakter dalam Perspektif Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2017

Zilvy Hikmatul Hasanah, *Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Miskin Terhadap Jaminan Pelayanan Kesehatan di Kota Probolinggo*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq, 2023

E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

F. Website

Data Indonesia, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/rata-rata-iq-orang-indonesia-dan-negara-lain-di-asia-tenggara-21g9VxiyIV>, Diakses pada 1 Desember 2022.

World Population Review, <https://dataindonesia.id/varia/detail/mayoritas-penduduk-indonesia-belum-sekolah-pada-2022>, Diakses pada 31 Desember 2022